

BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan izin praktik akupunktur terapis di Kota Padang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang khususnya bagian Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis banyak memakai izin yang lama dan tidak melakukan pengurusan izin yang baru serta melakukan pekerjaan diluar kewenangannya. Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Padang yaitu :
 - a. Pengawasan Berkala
 - b. Pengawasan Bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Padang
 - c. Pengawasan Bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - d. Pengawasan Melibatkan Organisasi Profesi

2. Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang terhadap Akupunktur Terapis yang melanggar di Kota Padang yaitu Teguran lisan/tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan larangan melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional. Untuk dapat melakukan tindakan tersebut Dinas Kesehatan harus melakukan Operasi Razia. Razia ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 
- a. Menelusuri tempat-tempat yang diduga melakukan praktik akupunktur.
 - b. Memeriksa kelengkapan surat izin yang digunakan.
 - c. Memeriksa alat dan obat yang digunakan dalam melakukan praktik akupunktur.
 - d. Memberikan pembinaan kepada Akupunktur Terapis.
 - e. Memberikan arahan kepada para praktisi untuk melakukan pendaftaran izin praktik.
 - f. Memberikan sanksi apabila praktisi melakukan pelanggaran.

Dinas Kesehatan Kota Padang memiliki kendala dalam melakukan operasi razia yang tidak terlaksana dengan baik yaitu :

- a. Kendala Internal
- b. Kendala Eksternal

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Padang seharusnya segera membuat Peraturan Daerah mengenai Pengawasan Izin Praktik Akupunktur Terapis di Kota Padang sehingga dapat membantu Dinas Kesehatan Kota Padang dalam melakukan pengawasan serta dapat memberikan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Padang nantinya.
2. Pemerintah Kota Padang seharusnya menambah pegawai Dinas Kesehatan Kota Padang agar memudahkan melakukan Pengawasan Izin Praktik Akupunktur Terapis di Kota Padang.
3. Pemerintah Kota Padang seharusnya menambahkan anggaran dana untuk Dinas Kesehatan Kota Padang agar dapat melakukan penertiban praktik akupunktur ilegal yang tidak mempunyai izin praktik di Kota Padang.
4. Pemerintah Kota Padang seharusnya lebih efektif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya mendaftarkan izin supaya dapat menjaga keamanan dan kenyamanan dalam melakukan praktik akupunktur.
5. Pemerintah Kota Padang seharusnya dapat menyediakan kursus atau pelatihan terhadap pelaku usaha praktik akupunktur dibawah pengawasan tenaga ahli untuk mencegah terjadinya bahaya kesehatan bagi pasien.